BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat :Jalan Syekh Yusuf No. 3 Kab. Takalar
Kode Pos : 92212, Email : panwastakalar 2017@gmail.com.

Nomor : 009 /K.SN-18/PM.04/I/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : ***Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye***

Takalar, 24 Januari 2019

Kepada Yth.
Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Takalar
Di.-
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Surat terkait dengan pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye pemilihan umum, untuk dilaksanakan pengawasan sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : S-2081/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 tertanggal 14 Desember 2018 Perihal Pelaksanaan Pengawasan Kampanye dalam Masa Reses Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
2. Bahwa tugas dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Takalar telah diatur dalam :
   Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 :
   Pasal 102
   1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
      a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
      b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
      c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
      d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

   Pasal 104
   Bawaslu Kab/Kota berkewajiban :
   a) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
   b) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya
   c) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan;
   d) Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tatrapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;

e) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perahrran perundang-undangan;
f) Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
g) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa mengingat ketentuan :
Pasal 3 ayat (4) Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum :
Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap:
a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain yang meliputi:
   1) Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
   2) Verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
   3) Proses pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan serta verifikasi faktual dukungan calon perseorangan gubernur, bupati atau wali kota;
   4) **Pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya**;
   5) Perlengkapan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
   6) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
   7) Pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK;
   8) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari hasil rekapitulasi di seluruh PPS; dan
   9) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
b. Menindaklanjuti Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
c. Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu; dan
d. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c berdasarkan instruksi Bawaslu Kabupaten/Kota.

4. Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan masa reses yang dilakukan pada masa tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019, Pengawas Pemilu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Memastikan kegiatan yang dilakukan pada masa reses bukan merupakan Kampanye Pemilu; dan
   b. Memastikan kegiatan yang dilakukan pada masa reses tidak terdapat pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye.

5. Bahwa dalam hal Pengawasan dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu di wilayah Kecamatan, Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
Pengawasan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a) pengawasan Tim Kampanye;
   b) pengawasan materi dan/atau ujaran Kampanye;
   c) pengawasan Kampanye yang dilarang;
   d) pengawasan Kampanye di luar jadwal;
   e) pengawasan pemberitaan dan penyiaran Iklan Kampanye;
   f) pengawasan Kampanye oleh pihak yang dilarang keterlibatannya;

g) pengawasan praktik politik uang dalam Kampanye;
h) pengawasan pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, rapat umum dan debat kandidat; dan
i) pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penyebaran Bahan Kampanye.

6. Bahwa mengingat ketentuan :
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Pasal 280 Ayat (2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
a) Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
b) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
c) gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
d) direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
e) pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
f) aparatur sipil negara;
g) anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
h) kepala desa;
i) perangkat desa;
j) anggota badan permusyawaratan desa; dan
k) Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

7. Bahwa terhadap hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Takalar menghimbau kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Takalar beserta jajarannya sampai ke tingkat Panwaslu Desa/Kelurahan agar melakukan pengawasan terhadap tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan tatacara, mekanisme dan prosedur ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
KETUA,

IBRAHIM SALIM, SS

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar